

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dari putusan perkara tentang pembunuhan karena membela harga diri orang tua, karena tindakan Moh Hafid Virois telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 338 KUHP, tidak dipertimbangkan mengenai carok sebagai pembelaan harga diri karena dalam peristiwa pidana tersebut dari usia H. Mashudi telah berusia tua 63 (enam puluh tiga) tahun sedangkan Moh Hafid Virois masih berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, alat yang digunakan H. Mashudi hanya membawa balok kayu, sedangkan Moh Hafid Virois membawa arit atau celurit.
2. Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan No. 282/Pid.B/2013/PN.BKL yang menyatakan terdakwa melakukan tindakan melanggar Pasal 338 KUHP, tanpa mempertimbangkan pembelaan harga diri terjadi ketika kehormatannya terinjak-injak oleh orang berhubungan dengan harta, tahta, dan wanita, kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Moh Hafid Virois terhadap H. Mashudi, karena Moh Hafid Virois tersinggung oleh umpatan terhadap Miyari ibu kandungnya dan ajakan H. Mashudi untuk carok dalam menyelesaikan permasalahan ketika melerai pertengkaran antara Miyari dan HJ. Rohani (istri H. Mashudi) yang perlu dijaga kehormatannya sebagai wanita), carok ada kaitannya dengan harta, tahta, dan wanita, dapat disebut sebagai carok.

4.2. Saran

1. Hendaknya jika pembelaan harga diri dijadikan dasar sebagai budaya atau kearifan lokal, perlu adanya suatu penjelasan yang lebih rinci terkait pengertian pembelaan harga diri agar pula dijadikan pertimbangan hakim dalam mengambil suatu putusan.
2. Hendaknya hakim dalam mengambil putusan memperhatikan pula kearifan lokal khususnya di lingkungan budaya Madura, agar putusannya tersebut selain menjamin kepastian, juga dapat diterima karena sesuai dengan hukum dan menghormati kearifan lokal, terkait membela harga diri.
3. Hendaknya Untuk Pelaku jika mengambil keputusan ditengah masalah yang cukup menyinggung harga diri agar tidak terlalu tersulut emosi, karena perlu adanya sikap baik dalam penyelesaian masalah tersebut.